

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari keseluruhan pembahasan yang telah dikemukakan di atas, maka untuk lebih memudahkan pemahaman terhadap hal-hal yang telah dibahas, berikut ini penulis akan mengemukakan beberapa poin penting sebagai intisari sekaligus sebagai kesimpulan dari skripsi ini, yaitu:

1. Konsep *kafa'ah* dalam perkawinan suatu hal yang sangat penting karena telah disyari'atkan dan diatur dalam perkawinan Islam. dalam hadis dikemukakan bahwa ada empat kriteria yang harus menjadi tolak ukur dalam menentukan kekufuan calon suami istri yaitu harta, keturunan, kecantikanya dan agamanya. Diantara empat kriteria tersebut Islam mementingkan agamanya. Adapun perbedaan yang ditetapkan para Ulama Mazhab mengenai kedudukan dan kriteria sebagai *kafa'ah* dalam pernikahan. Menurut Mazhab Hanafi, *kafa'ah* adalah keseimbangan atau

persamaan antara laki-laki dan perempuan dalam hal nasab, keIslaman, pekerjaan, kemerdekaan (merdeka/budak), Agama, dan status ekonomi. Menurut Mazhab Syafi' yaitu nasab, Agama, status merdeka, pekerjaan bebas dari cacat. Menurut Maliki *kafa'ah* hanya ada dalam persamaan keagamaan dan tidak cacat. Menurut Mazhab Hambali *kafa'ah* dalam keagamaan, nasab, profesi, harta, dan merdeka.

2. Konsep *kafa'ah* yang yang masih meprioritaskan nasab bertentangan dengan peraturan yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 16 yang berstandarkan hanya dalam keagamaan saja, yang artinya bahwa tidak ada pencegahan perkawinan atas dasar tidak *sekufu* kecuali memiliki perbedaan Agama. Meskipun konsep *kafa'ah* tidak dibahas jelas seperti mazhab ulama yang menentukan *kafa'ah*, tetapi ada beberpa pasal yang merujuk kepada *kafa'ah* yaitu pada Kompilasi Hukum Islam pasal 15 dan Undang-Undang pernikahan No.16 Tahun 2019 hasil revisi dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, tentang batasan usia

bagi calon pasang suami istri yang ingin melakukan pernikahan. Dalam pasal tersebut jelas adanya *kafa'ah* dalam bentuk usia yang menjadi patokan untuk keserasian dan kesiapan mental bagi calon pasangan suami istri, karena pada dasarnya pernikahan akan bertujuan untuk hidup yang *Sakinah Mawaddan Wa rahmah*.

## **B. Saran-Saran**

Akhir dari penulisan skripsi ini, penulis mengharapkan adanya manfaat bagi kita semua, yaitu pada penulis khususnya dan kepada para pembaca umumnya. Adapun beberapa saran sehubungan dengan saran penelitian ini adalah sebagian berikut:

1. Dalam penulisan Skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, untuk itu perlu saran masukan demi kesempurnaan dalam penulisan.
2. Dalam pernikahan memang perlu adanya *kafa'ah* tapi tidak menjadi syarat sah dalam pernikahan khususnya terhadap semua orang tua yang mempunyai anak perempuan atau laki-laki tidak boleh mempersulit

pernikahan terhadap anaknya tidak mesti *sekufu*, cukup hanya *sekufu* dalam hal agama saja dan tidak membuat syarat yang menyulitkan bagi keduanya terhadap telaksananya pernikahan.